



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

STASIUN PPMHKP GORONTALO





KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun SPPMHKP Gorontalo Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Intansi Pemerintah. Laporan ini juga berisi informasi tentang perjanjian kinerja, rencana aksi, target kinerja dan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2026 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang



Gorontalo, 8 April 2026

Abdul Kadir, S.Pi. M.Si



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
 II. PERENCANAAN KINERJA	
2. 1 Visi dan Misi	4
2. 2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	6
 III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	8
3.2 Analisis dan Evaluasi	10
3.3 Realisasi Anggaran	26
 IV. PENUTUP	26
 V. LAMPIRAN	27



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Gorontalo TA 2026 ..	6
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Gorontalo TW I Tahun 2026	8
Tabel 2.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Gorontalo TW I Tahun 2026.....	10
Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 TW I Tahun 2026.....	12
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 TW I Tahun 2026.....	14
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 TW I Tahun 2026	15
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 TW I Tahun 2026	18
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 TW I Tahun 2026	16
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 TW I Tahun 2026.....	20
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 TW I Tahun 2026	21
Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 TW I Tahun 2026.....	22
Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 TW I Tahun 2026	23
Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 TW I Tahun 2026	24
Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 TW I Tahun 2026	24
Tabel 14 Penyerapan Anggaran Per Kegiatan TW I Tahun 2026	25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PPMHKP Gorontalo dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan fungsi

Stasiun PPMHKP Gorontalo mendukung BPPMHKP dengan menjalankan tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Stasiun PPMHKP Gorontalo selaku Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Sertifikat di tahap Produksi Primer budidaya ; CPIB (pembenihan), CBIB (pembesaran), CPPIB (pakan), CPOIB (obat ikan), CDOIB (distribusi obat ikan) ; Pelaksanaan pemantauan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Sertifikat di tahap Produksi Primer tangkap ; CPIB (kapal pendinginan), CPIB based on HACCP kapal pembeku, monitoring pembongkaran ikan
- c. Sertifikat di tahap Pasca Panen ; SKP di UMKM dan UPI, HACCP di UPI dan supplier, Cara Distribusi Ikan yang Baik
- d. Sertifikasi mutu dan keamanan produk (Health Certificate / HC)
- e. Pengelolaan manajemen mutu laboratorium (penguji dan acuan) dan jejaring laboratorium dan pelayanan operasional;
- f. Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium
- g. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- h. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi, SPPMHKP Gorontalo memiliki 2 (dua) Kelompok Jabatan, yaitu kelompok jabatan struktural yang berdasarkan PP. No. 100 Tahun 2000 merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak bagi pegawai dalam melakukan fungsi manajerial terhadap suatu organisasi dan kelompok jabatan fungsional merupakan hak yang diberikan kepada pegawai untuk melakukan tugas yang bersifat teknis, sesuai dengan bidang keahliannya dalam mendukung organisasi

Pada Triwulan I Tahun 2026 , Stasiun PPMHKP Gorontalo memiliki 2 (dua) jabatan



fungsional yaitu:

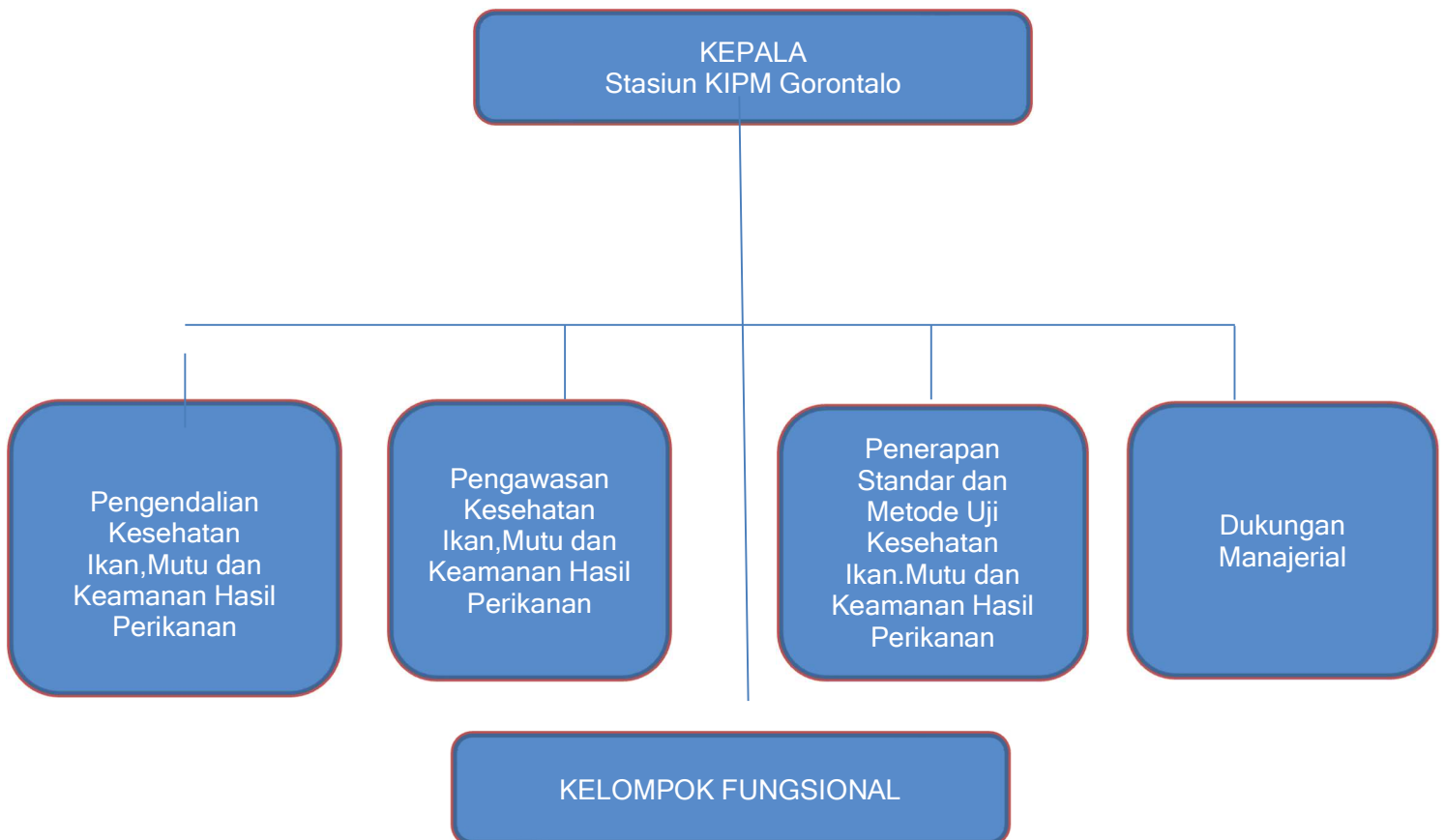
- a. Jabatan Fungsional Inspektur/Asisten Inspektur Mutu
- b. Jabatan Fungsional Arsiparis

Stasiun PPMHKP Gorontalo pada Triwulan I Tahun 2026 memiliki pegawai berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 1 (Satu) orang pejabat struktural yaitu Kepala kantor, 5 (Lima) orang fungsional umum, 4 (empat) orang fungsional Inspektur Mutu, 1 (satu) orang fungsional arsiparis ,5 (lima) orang PPPK dan 4 (empat) orang PPPK Paruh Waktu.

Struktur organisasi Stasiun PPMHKP Gorontalo dapat dilihat dalam Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN SPPMHKP GORONTALO

Gambar 1 Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Gorontalo





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam pelaksanaan kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo berdasarkan visi dan misi yaitu :

Visi : Memenuhi keinginan pelanggan dengan pelayanan yang profesional, konsisten dan berkesinambungan

Misi : Memberikan pelayanan secara profesional kepada pelanggan dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang baik.

Untuk mendukung dalam pelaksanaan visi dan misi tersebut dituangkan dalam 3 sasaran yaitu:

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang terdiri dari:
 - Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)
 - Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)



2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
 - Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan memenuhi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan pangan lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 - Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (Indeks)
 - Indeks pembangunan integritas UPT Stasiun PPMHKP Gorontalo (Nilai)
 - Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (Nilai)
 - Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (Nilai)
 - Nilai Kinerja perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (Nilai)
 - Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)
 - Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (INilai)



2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun PPMHKP Gorontalo Tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Gorontalo Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	72
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan memenuhi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan pangan lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	71



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP (Indeks)	82,50
		5	Indeks pembangunan integritas UPT Stasiun PPMHKP Gorontalo (Nilai)	77
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (Nilai)	86,20
		7	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	86
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (Nilai)	92,10
		9	Nilai kinerja perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (Nilai)	71,75
		10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	77
		11	Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (INilai)	3,50



-BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Gorontalo pada Triwulan I Tahun 2026 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar TW I 2026 sebesar 95,88 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Tahun 2026.

Rekapitulasi capaian kinerja Stasiun PPMHKP Gorontalo pada Triwulan I Tahun 2026 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Gorontalo Triwulan I Tahun 2026

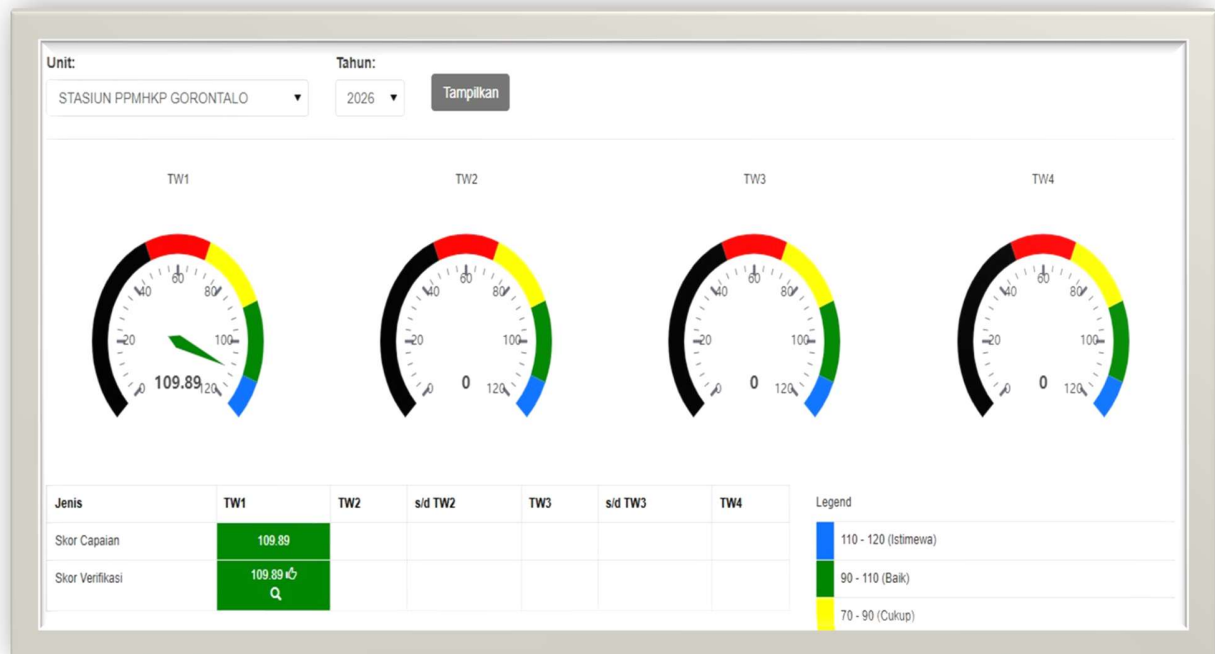
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN I		
		TARGET	REALISASI	%
SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	70	69,03	95,88
	2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	70	79,17	109,96
SK.2 Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3 Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan memenuhi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan pangan lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	0	0	0



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	%
SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo .(indeks)	0	0	0
	5	Indeks pembangunan integritas UPT Stasiun PPMHKP Gorontalo (Nilai)	0	0	0
	6	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo	0	0	0
	7	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	86	100	116,28
	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (Nilai)			
	9	Nilai kinerja perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (Nilai)			
	10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	77	100	120
	11	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun SPPMHKP Gorontalo (Indeks)	3,50	4	114,29



Tabel. 2.1 Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Gorontalo Triwulan I Tahun 2026 seperti pada gambar dashboard berikut ini :



2.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada RENSTRA BKIPM sesuai Permen PAN nomor 53 tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan dan Indikator Utama

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai oleh Stasiun PPMHKP Gorontalo terbagi menjadi 3 kegiatan :



Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja :

IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, penanganan, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/Supplier sebagai komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam hal sanitasi dan higienie penanganan ikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2026 tentang pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, sertifikasi oleh BPPMHKP akan meluncurkan dalam 2 bentuk , yakni sertifikasi mutu produksi primer dan sertifikasi mutu pasca panen

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPIIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk



menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
- Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada Triwulan I ini telah terealisasi sebesar sebesar 98, 55 % dari target 72, realisasi ini sesuai dengan tabel

Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	0	0	0	72	69,03	95,88



IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.



Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun SPPMHKP Gorontalo . Pada Triwulan I Tahun 2026 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Yaitu 87.50% dari target 70%

Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun SPPMHKP Gorontalo (%)	70	87.50	120	72	79,17	119,96

2). Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

IK3. Persenrtase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo

- Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.
- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri



- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:
 1. Ruang Lingkup;
 2. Acuan Normatif;
 3. Persyaratan Umum;
 4. Persyaratan Struktural;
 5. Persyaratan Sumber Daya;
 6. Persyaratan Proses;
 7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Presentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (%)	0	0	0	0	0	0



Sasaran Kegiatan 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel bidang pengendalian dan penguasaan mutu hasil kelautan dan perikanan yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja :

IK4. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program.

Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekati penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang terceminkan melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan



menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut $I_{dxPro} = koef(1 - gaps) + Koef(K_j) + Koef(1 - \delta S_1(inex)) + Koef(1 - inDiscpl)$

Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten K_j : Angka SKP δS_1 : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%), $inDiscpl$: Jumlah pelanggaran disiplin. Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidaktersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidaktersediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan. Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidaktersediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan

dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai

yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks



profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarannya semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas. Pada Triwulan I 2026 mencapai 0%

Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN	0	0	0	0	0	0



IK 5. Nilai pembangunan integritas lingkup Stasiun PPMHKP

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi. Setiap komponen memiliki bobot tertentu yang mencerminkan tingkat kontribusinya terhadap penguatan integritas organisasi.

Komponen penilaian meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
- d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci, indikator penilaian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal. LKE mencakup:

- Indikator input, proses, output, dan outcome;
- Bukti dukung yang harus dipenuhi;
- Skala penilaian yang terstandar;
- Kriteria keberhasilan tiap indikator.



Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai pembangunan integritas lingkup Stasiun PPMHKP	0	0	0	0	0	0

IK 6 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun SPPMHKP Gorontalo

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat



Jenderal

Pada Triwulan I 2026 mencapai 0%

Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai SAKIP	0	0	0	0	0	0

IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikankinerja

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa Stasiun PPMHKP Gorontalo pada Triwulan I 2026 telah terealisasi 100 %

Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	85	100	117.65	86	100	116,28



IK 8 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Realisasi indikator ini pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 103,03%

Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai IKPA	0	0	0	0	0	0

IK. 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.



Formula Perhitungan :

NKPA level 1 didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut :

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

$$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan:

NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I
 CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker
 NESatker : Nilai Efisiensi Satker
 WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai NKPA	0	0	0	0	0	0

IK10. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun SPPMHKP Gorontalo

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum



Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

FORMULA PERHITUNGAN :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =
$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pada Triwulan I 2026 ini realisasi mencapai 120%

Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP	76	99,06	120	77	100	120

IK11. Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan public SKIPM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 46 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur



pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 46 UPT lingkup BPPMHKP indikator ini pada Triwulan I Tahun 2026 tercapai 114,29%.

Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025			Triwulan I 2026		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun SPPMHKP Gorontalo	88	85,31	96,94	3,50	4	114,29

2.1 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Gorontalo pada tahun anggaran (T.A) 2026 adalah sebesar Rp. 2.776.283.000 Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Gorontalo sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 baru mencapai 672.632.282 atau sebesar 24,23%. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Gorontalo Triwulan I T.A 2026 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 16

Tabel 14. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RAELISASI ANGGARAN(Rp)	%
1	3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIP	2.691.837.000	667.274.282	24,79
2	3989	Pengendalian Mutu	61.546.000	5.358.000	8.71
3	7010	Manajemen Mutu	22.900.000	0	0
TOTAL			2.776.283.000	672.632.282	24.23



BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program Badan , pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Gorontalo telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2026, secara umum seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Stasiun SPPMHKP Gorontalo telah berhasil mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Secara umum, rekomendasi yang dapat disampaikan terkait dengan permasalahan dalam pencapaian sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Terus mempertahankan dan meningkatkan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja Stasiun SPPMHKP Gorontalo , sehingga tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Diperlukan adanya manual IKU yang secara jelas menggambarkan tata cara pengukuran dalam tiap indikator kinerja sehingga bisa memudahkan UPT dalam pengukuran hasil capaian Indikator Kinerja Utama
3. Perlu adanya program kegiatan terkait peningkatan ekspor komoditi perikanan. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sistem jaminan mutu dan ikan terhadap UPI/UUPI.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Gorontalo Triwulan I Tahun 2026 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi kedepan.



BAB V LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN GORONTALO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Kadir**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  Ditandatangani Secara Elektronik Ishartini	Pihak Pertama Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo  Ditandatangani Secara Elektronik Abdul Kadir
---	---



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN GORONTALO

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Gorontalo	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Indeks)	3.5



Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	124.825.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	69.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	2.977.138.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Gorontalo Tahun 2026		3.170.963.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Kadir



Lampiran Realisasi Anggaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer		
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	PAGU	2.109.793.000	582.044.000	0	0	0	0	0	0	0	2.691.837.000	
		REALISASI	535.485.340	131.788.942	0	0	0	0	0	0	0	667.274.282	
		SISA	1.574.307.660	450.255.058	0	0	0	0	0	0	0	2.024.562.718	
2	3989 Pengendalian Mutu	PAGU	0	61.546.000	0	0	0	0	0	0	0	61.546.000	
		REALISASI	0	5.358.000	0	0	0	0	0	0	0	5.358.000	
		SISA	0	56.188.000	0	0	0	0	0	0	0	56.188.000	
3	7010 Manajemen Mutu	PAGU	0	22.900.000	0	0	0	0	0	0	0	22.900.000	
		REALISASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SISA	0	22.900.000	0	0	0	0	0	0	0	22.900.000	
GRAND TOTAL			PAGU	2.109.793.000	666.490.000	0	0	0	0	0	0	2.776.283.000	
			REALISASI	535.485.340	137.146.942	0	0	0	0	0	0	672.632.282	
			%	25.38%	20.58%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24.23%	
			SISA	1.574.307.660	529.343.058	0	0	0	0	0	0	2.103.650.718	